

PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS PIDANA JUDEX FACTIE TERLALU RINGAN DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus dlam Putusan Mahkamah Agung Nomer 2197K/Pid.Sus/2011)

Imron Nurul Kolbi & Rio Pratama Putra
Aspol Manahan Rt 02/Rw 12, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Surakarta
Web : ryo_de_nero10@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan menguji kesesuaian dasar pengajuan kasasi penuntut umum dengan alasan judex factie terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual anak sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban,.

Penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal, bersifat prespektif dan terapan, dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber penelitian bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum. Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif.

Penelitian ini diketahui ada keterkaitan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana judex factie terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dan juga terdapat keterkaitan dengan prinsip keadilan bagi korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan ketentuan dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disini diperjuangkan oleh jaksa penuntut melalui Mahkamah Agung. Disamping itu pengajuan kasasi oleh jaksa juga memenuhi prinsip keadilan yang terlihat terdeskriminasi oleh putusan hakim dari putusan dari pengadilan Negeri Pariaman

Kata kunci : *Kasasi, Tindak Pidana di Anak Bawah Umur*

ABSTRACT

Legal writing is aimed to test the suitability of the basic public prosecutor appeals to reason Judex factie too light in child sexual abuse cases in accordance with the principles of justice for victims.

The study of law is a doctrinal study, and perspective is applied, with the provisions of Law. 48 of 2009, Article 81 paragraph (1) and the Law. 23 of 2002 on Child Protection. Sources of primary legal materials research that is authoritative and secondary legal materials in the form of all legal materials not official documents such as books, texts, legal journals. Analysis of the study is a qualitative technique.

This research known there was a relationship appeals by the public prosecutor on the grounds of criminal Judex factie too light in the case of sexual violence against children and there is also a link with the principles of justice for victims in cases of sexual violence against children with the provisions of the provisions of Law No 48 of 2009, Article 81 paragraph (1) and the Law. 23 of 2002 on Child Protection here championed by the prosecution through the Supreme Court. In addition to the filing of an appeal by the prosecution also meet the principles of justice visible by the judge of the decision of the State court Pariaman

Keywords: *Cassation, Crime in Children Under Age*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Anonim, 2003: 34). Perhatian kepada anak yang dinyatakan secara jelas dalam UUD 1945 (Anonim, 2003 : 31) yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa : ”anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti bahwa tidak boleh ada anak yang ditelantarkan, tidak mendapat bimbingan, pembinaan, pengembangan, dan perlindungan atau dengan kata lain, setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan sebagai anak, berhak mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya, berhak atas pengembangan atas seluruh potensi yang dimiliki dan berhak atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan dan gangguan. Kepedulian atas eksistensi anak dan masa depannya ini, terlihat dalam Pasal ke-9 Deklarasi Hak-hak Anak Tahun 1959 (Paulus Hadisuprpto, 1959 : 6).

Berdasarkan uraian di atas, maka anak sepenuhnya dilindungi baik dari keterlantaran, kekerasan, penghisapan, perdagangan, bekerja seperti orang dewasa, perlindungan dalam mendapatkan kesehatan atau pendidikan dengan tujuan agar tidak mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya. Kekerasan telah menjadi tampilan sehari-hari bangsa Indonesia. Tayangan di televisi dapat dilihat berbagai kekerasan yang terjadi seperti penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Kekerasan itu biasa dilakukan oleh orang-orang dari setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Tanpa disadari bagi Indonesia dengan masyarakat yang berbudaya luhur telah luntur dan terkadang terjadi pembenaran terhadap kekerasan yang bisa menjadi bagian pemikiran bawah sadar masyarakat dan terjadi proses imitasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irvan (2001 : 25) meskipun telah ada aturan yang memberikan perlindungan secara nyata terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja kerap terjadi. Sepanjang Tahun 2009 Komnas Perlindungan Anak telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus. Adapun 62,7 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan hasil pengaduan, pelaku kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan status sosial, agama, keyakinan serta etnis/ras (Sitti Arni Amir, 2011 : 1)

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa. Perlindungan terhadap anak atas tindakan persetubuhan diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dinilai masyarakat tidak berpihak pada korban kejahatan, namun lebih sering melindungi tersangka atau terdakwa. Sepertinya kesan bahwa penegakan terhadap kasus kekerasan seksual itu belum mencapai tingkat optimal. Penjatuhan hukuman yang cukup ringan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual itu dinilai dapat mendorong atau menstimulasi oknum-oknum sosial untuk melakukan praktek-praktek peniruan kejahatan dan pelanggaran. Oknum atau anggota masyarakat saja diberi kesempatan oleh aparat penegak hukum untuk berperilaku menyimpang melalui lemahnya penegak hukum. Maraknya kasus kekerasan seksual ini dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran dan penjahat, termasuk pelaku kekerasan seksual (Abdul Wahid dan Muhamad Ifran, 2001 : 18). Bahkan kekerasan terutama seksual seperti dianggap suatu hal yang sepele seperti ucapan Muhammad Daming Sunusi saat fit and proper test sebagai Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung DPR Senayan, Jakarta "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi haruspikir-pikir terhadap hukuman mati," (Danu Damarjati, 2013)

Berdasarkan fenomena di atas, khususnya pada fenomena penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang dinilai tidak berpihak pada korban kejahatan dengan wujud penjatuhan hukuman yang cukup ringan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual itu dinilai dapat mendorong atau menstimulasi oknum-oknum sosial untuk melakukan praktek-praktek peniruan kejahatan dan pelanggaran, maka peneliti mengambil judul "Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan dan Kaitannya dengan Prinsip Keadilan Bagi Korban dalam Perkara Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011)

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal, bersifat prespektif dan terapan, dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber penelitian bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum. Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Pariaman

Amar Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 115 / Pid.B / 2011 / PN.PRM tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Fauzi panggilan Fuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 (lima belas) hari ;
- c. Menetapkan masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos daster warna biru bis merah dan kuning dikembalikan kepada saksi korban Nurfalah panggilan Nurfa ;
- e. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang

Amar Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Padang No. 169 / PID / 2011 / PT.PDG tanggal 16 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 115 / Pid.B /2011 / PN.PRM tanggal 04 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut
 - 1) Terdakwa Fauzi panggilan Fuji masih anak-anak yang tidak mengerti perbuatan yang dilakukannya.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 10 (sepuluh) hari ;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos daster warna biru bis merah dan kuning Dikembalikan kepada saksi korban Nurfalah panggilan Nurfa ;
 - 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

3. Alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dengan alasan dalam putusan lengkapnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah jelas-jelas menyatakan Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian nampak adanya peranan aktif dari Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti tentang perbuatan yang dilakukannya, karena adanya perbuatan memaksa dari Terdakwa terhadap saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar dan setelah sampai di dalam kamar, saksi korban berusaha lari ke luar tapi pintu dikunci oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh tertelentang di atas tempat tidur kemudian baru Terdakwa membuka celana dalam saksi korban terus memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga akibatnya selaput dara saksi korban luka robek lama sampai ke dasar pada arah jarum jam 11 sampai dengan 1, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445 / VER-RS PDPRM / II / 2011 tanggal 08 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H.M. Hanif, SPOG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

b. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, maka sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Permohonan Kasasi, dengan alasan : Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian nampak adanya peranan aktif dari Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti tentang perbuatan yang dilakukannya, karena adanya perbuatan memaksa dari Terdakwa terhadap saksi korban dan perbuatan itu dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali. Pertimbangan yang menyatakan Terdakwa masih anak-anak yang tidak mengerti perbuatan yang dilakukannya sangatlah bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban.

2) Bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Melihat dari Amar Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang, dan Alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman maka dapat dibahas tentang alasan pengajuan kasasi, kaitan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Alasan Pidana *Judex Factie* terlalu Ringan, serta Analisis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan tentang Perlindungan Anak telah memenuhi prinsip keadilan

1. Analisis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Alasan pengajuan kasasi adalah *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian nampak adanya peranan aktif dari Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti tentang perbuatan yang dilakukannya, karena adanya perbuatan memaksa dari Terdakwa terhadap saksi korban dan perbuatan itu dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga pertimbangan yang menyatakan Terdakwa masih anak-anak yang tidak mengerti perbuatan yang dilakukannya sangatlah bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban.

Selain itu dilihat dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti*

(Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dilihat dari pengertian Kasasi Dalam bahasa Belanda “Cassatie” dalam bahasa Inggris “Cassation” dan dalam bahasa Perancis “Caesei” yang artinya “pembatalan putusan pengadilan bawahan (yang telah dijatuhkan), oleh Mahkamah Agung dengan dasar :

- a. Transgression; melampaui batas wewenang
- b. Misjudge; salah mengetrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku
- c. Negligent; adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh suatu ketentuan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dan membatalkan putusan itu sendiri.

Adanya dua alasan yaitu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang berarti masuk kategori Transgression; melampaui batas wewenang, dan Judex Facti sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara Judex Facti (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka terjadi Misjudge; salah mengetrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku yaitu hukuman terlalu ringan dan juga Negligent; adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh suatu ketentuan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dan membatalkan putusan itu sendiri pidana anak bisa dimaksimalkan $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang pokok yang berlaku yang dalam hal ini paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perluasan, yaitu disamping jaksa diberikan wewenang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diberi wewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lain dimaksud kiranya dapat disimpulkan dari Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah meliputi :

1. Di bidang kepidanaan, disamping mempunyai kewenangan melakukan penuntutan maupun melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diberi wewenang :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - c. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Fungsi kejaksaan dalam aspek preventif, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Aspek represif, sebagaimana terlihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan berfungsi melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Melalui fungsi seperti itu, dalam proses peradilan pidana, eksistensi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam suatu negara hukum. Hal itu karena lembaga kejaksaan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam proses penyaringan antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Posisi yang strategis ini, jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, harus mampu mengemban tugas dalam rangka penegakan hukum, salah satunya disini adalah pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena memang terindikasi adanya kesalahan dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum sebab dalam putusan hakim telah menyalahi dari Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Kaitan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas Alasan Pidana *Judex Factie* terlalu Ringan dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 dengan Prinsip Keadilan bagi Korban

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 dengan prinsip keadilan bagi korban sudah cukup tepat karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun,

berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kalau diambil dari hukuman paling singkat, sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Mengkaji kedudukan dan fungsi jaksa sebagaimana tersebut di atas dalam kerangka penegakan hukum, penting kiranya mengkaitkannya dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat. Hakikatnya eksistensi jaksa dalam proses penegakan hukum juga untuk mencapai cita hukum. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Marwan Effendy, bahwa :

Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan menjadi suatu badan yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik itu masyarakat maupun pemerintah sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan (manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat hukum. (Marwan Effendy, 2005 : 153)

Menurut Bernard Arief Sidharta disimpulkan bahwa cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000 : 181). Selanjutnya dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000 : 181)

Jaksa dalam pengajuan kasasi disini adalah karena melihat adanya ketidakadilan dalam pengambilan putusan pengadilan sehingga mengajukan kasasi pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/Pid.Sus/2011 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena memang terindikasi adanya kesalahan dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum sebab dalam putusan hakim telah menyalahi dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga jaksa penuntut umum disini bertindak sebagai pembelaan terhadap korban dalam mencari suatu bentuk keadilan.

3. Analisis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi prinsip keadilan

Menurut Nurkholis Madjid, (1992) bahwa keadilan dapat dipahami melalui empat pengertian pokok. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzan, balanced*), Kedua, keadilan mengandung makna persamaan

(musawah,ega-lite) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Masalah maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Ketiga, pengertian Keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapayang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak orang yang tak berhak. Keempat,keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.

Di antara keempat pengertian keadilan tersebut yang sangat dekat dengan pengertian prinsip keadilan sosial adalah pengertian kedua dan ketiga. Artinya bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminatif, serta memperoleh perhatian baik berkenaan dengan hak pribadi maupun penunaian hak-haknya.

Sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan maka pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 dengan prinsip keadilan bagi korban sudah cukup tepat karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kalau diambil dari hukuman paling singkat, sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

Hal ini dilandasi bahwa sebuah prinsip keadilan adalah bahwa keadilan itu harus universal. Hukum Indonesia mewajibkan seluruh apabila menghukum anak yang melakukan tindak pidana anak setengah dari ancaman pidana khususnya pada orang dewasa maka seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai anak dan melakukan tindak pidana maka harus dihukum setengah dari ancaman pidana khususnya pada orang dewasa. (Harifin A. Tumpa, 2010 : 22).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dilihat dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Kaitan pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 dengan prinsip keadilan bagi korban

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas alasan pidana *judex factie* terlalu ringan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 dengan prinsip keadilan bagi korban sudah cukup tepat karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga jaksa penuntut umum disini bertindak sebagai pembelaan terhadap korban dalam mencari suatu bentuk keadilan, sedangkan putusan Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 menjadi 2 tahun..

3. Analisis Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Pidana *Judex Factie* Terlalu Ringan dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 81 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi prinsip keadilan

Sebuah prinsip keadilan adalah bahwa keadilan itu harus universal. Hukum Indonesia mewajibkan seluruh apabila menghukum anak yang melakukan tindak pidana anak setengah dari ancaman pidana khususnya pada orang dewasa maka seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai anak dan melakukan tindak pidana maka harus dihukum setengah dari ancaman pidana khususnya pada orang dewasa. Jaksa mengajukan kasasi karena melihat adanya prinsip keadilan yang dilanggar yaitu bagi korban sudah cukup tepat karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti menurut *Judex Facti* sudah jelas menyebutkan ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, berarti untuk perkara anak setengah dari ancaman tersebut sehingga ancaman paling singkatnya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sementara *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) memutus Terdakwa selama 1 (satu) tahun berarti di bawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga jaksa penuntut umum disini bertindak sebagai pembelaan terhadap korban dalam mencari suatu bentuk keadilan, sedangkan putusan Nomor : 2197 K/ Pid.Sus/2011 menjadi 2 tahun

E. Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum pada umumnya dan sebagai penyidik pada khususnya sebaiknya memperhatikan bagaimana cara memperlakukan terdakwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, supaya dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia seperti halnya dalam kasus yang telah diteliti dalam penulisan hukum ini seorang saksi penyidik yang notabene bukanlah saksi yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia tidak perlu dihadirkan dalam persidangan, tentunya juga untuk efektifitas penegakkan hukum di Indonesia.

2. Hakim sebagai representasi dari penegakkan hukum di pengadilan dan sebagai penegak hukum pada umumnya juga harus memperhatikan hak-hak setiap orang terutama orang yang menjadi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan, supaya

terdakwa tidak merasa tertekan dengan keadaannya sebagaimana mereka sebagai objek, melainkan hakim harus memperhatikan terdakwa sebagai subjek dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai seorang terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003a. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 2003b. Hasil Perubahan Keempat tahun soos, dalam Edisi Lengkap UUD 1945 Hasil dan Proses Amandemen Pertama-Keempat (1999- 2002), Jakarta : Eska Media
- Damarjati, Danu, 2013. Seleksi Hakim Agung, Calon Hakim Agung Daming: Yang Diperkosa & Pemeriksa Sama-sama Menikmati. <http://news.detik.com/read/2013/01/14/155100/2141655/10/calon-hakim-agung-daming-yang-diperkosa-pemeriksa-sama-sama-menikmati>
- Hadisuprpto, Paulus, 1959. "Perkembangan Instrumen International tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang perlindungan Hak-hak Anak)", Makalah disampaikan pada penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1959. www.hukumonline.com diunduh 3 September 2012
- Marzuki , Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jawa Timur : Banyu Media.
- Tumpa, Harifin A., 2010. Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan. Mahkamah Agung and Aus AID 2010.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhamad, 2001. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika Aditama.
- Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Arief Sidharta, Bernard, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Amir, Sitti Arni, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan dalam Perpektif Hak Asasi Manusia Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 8 September 2012 pukul 19.00.
- Madjid, Nurcholish, 1992, I Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.